



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.21/M.PPN/HK/02/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN
BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN PENANGANAN
RAWAN BENCANA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan harmonisasi dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan upaya-upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengurangan indeks risiko bencana antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil, perlu dilaksanakan kegiatan percepatan pelaksanaan bidang pembangunan daerah tertinggal dan penanganan rawan bencana untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Penanganan Rawan Bencana;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Penanganan Rawan Bencana;

Mengingat : ...

- Mencatat* : 1. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 7. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN PENANGANAN RAWAN BENCANA.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA** : membentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Penanganan Rawan Bencana untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Daerah Tertinggal dan Rawan Bencana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis Daerah Tertinggal dan Rawan Bencana terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana; dan
 - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun kebijakan umum dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis Daerah Tertinggal dan Rawan Bencana;
 - b. menyusun konsep program/kegiatan Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Penanganan Rawan Bencana untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019;
 - c. melakukan koordinasi di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Penanganan Rawan Bencana untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019 dan sinkronisasi dengan program pembangunan daerah dan pembangunan sektoral terkait;
 - d. melakukan koordinasi perencanaan dan penetapan alokasi dana dan persetujuan penyaluran anggaran tahunan program;
 - e. melakukan ...